

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK NAFKAH ANAK
PADA PERKAWINAN POLIGAMI SIRI PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 497/PDT.G/2020/PTA.SBY**

SKRIPSI

Oleh

Moch Anshori

NIM C91219123



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Anshori

NIM : C91219123

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Hapusnya Hak Nafkah Anak Pada Perkawinan Poligami Siri Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 29 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Moch Anshori

C91219123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moch Anshori
NIM. : C91219123
Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Hapusnya Hak Nafkah Anak Pada Perkawinan Poligami Siri Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Maret 2023

Pembimbing,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP.199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Moch Anshori

NIM : C91219123

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017


Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP. 198710022015031005


Penguji II



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 30 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



M. F. F. Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch Anshori
NIM : C91219123
Fakultas/Jurusan : Syariat dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 1819721280qq@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK NAFKAH ANAK PADA
PERKAWINAN POLIGAMI SIRI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NOMOR 497/PDT.G/2020/PTA.SBY**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2023

Penulis

Moch Anshori

ABSTRAK

Moch Anshori, NIM: C91219123. ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK NAFKAH ANAK PADA PERKAWINAN POLIGAMI SIRI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 497/PDT.G/2020/PTA.SBY. Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2023 M/1444 H.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka dengan rumusan masalah yakni: tentang pertimbangan hukum Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg mengenai hapusnya hak nafkah anak yang lahir dari perkawinan poligami siri, dan analisis yuridis Putusan PTA Surabaya dalam perbaikannya terhadap Putusan PA Malang tentang hak nafkah anak dari perkawinan poligami siri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan termasuk sebagai penelitian kepustakaan. Skripsi ini menitikberatkan pengumpulan data dari bahan tertulis sebagai sumber data primernya, yakni Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

Kesimpulan dari penelitian ini didapati bahwa hakim memiliki pertimbangan hukum untuk mengabulkan hak nafkah anak sebagaimana dalam Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg adalah anak mendapat hak nafkah dari ayah biologisnya, sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding memeberikan pandangan yang berbeda dari segi kejelasan hubungan keperdataan antara kedua orang tua. Analisis yuridis Putusan PTA Surabaya dalam perbaikannya terhadap Putusan PA Malang tentang hak nafkah anak dari perkawinan poligami siri telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/VIII-46/2010 yang menguji secara materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal ketentuan poligami di Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah supaya konsultan hukum atau advokat agar lebih teliti dalam memasukkan perkara ke Pengadilan Agama. Serta bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan terlebih dahulu mengetahui hukum perkawinan, apabila menikah hendaknya melalui pencatatan perkawinan dan hindari praktik perkawinan siri, sebelum melaksanakan perkawinan poligami ketahui regulasi poligami di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan penulisan	13
F. Kegunaan Hasil penulisan.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
POLIGAMI SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NAFKAH ANAK YANG LAHIR MENURUT HUKUM POSITIF.....	23
A. Poligami	23

B. Status dan Kedudukan Anak Serta Hak Nafkah Anak.....	38
BAB III.....	48
DESKRIPSI PUTUSAN PA MALANG NOMOR: 882/PDT.G/2020/PA.MLG	
DAN PUTUSAN PTA SURABAYA NOMOR: 497/PDT.G/2020/PTA.SBY.	48
A. Putusan PA Malang Nomor: 882/Pdt.G/2020/PA.Mlg.....	48
B. Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby.....	54
BAB IV	57
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK NAFKAH ANAK	
PADA PERKAWINAN SIRI DALAM PUTUSAN PTA SURABAYA	
NOMOR 497/PDT.G/2020/PTA.SBY.....	57
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor:	
497/Pdt.G/2020/PTA.Sby Atas Putusan PA Malang Nomor	
0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Hapusnya Hak Nafkah Anak yang Lahir	
dalam Perkawinan Poligami Siri.....	57
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan PTA Surabaya Nomor:	
497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang Memperbaiki Putusan PA Malang Nomor	
0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Hapusnya Hak Nafkah Anak yang Lahir	
dalam Perkawinan Poligami Siri.....	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN.....	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Termasuk dari syari'ah agama Islam adalah perkawinan. Nikah adalah sunnah rasul, melaksanakannya dapat bernilai ibadah.¹ Perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Dahulu prosesi perkawinan dilakukan secara sederhana. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan terpenuhinya syarat dan rukum perkawinan yang ditetapkan ulama. Apa yang ditetapkan satu ulama salaf berdasar ijtihadnya dengan ulama lain dengan metode ijtihadnya sendiri terkadang terdapat perbedaan pendapat. Nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya saksi atau ada saksi namun mempelai lelaki meminta untuk merahasiakan perkawinan.³

Nikah siri yang pelaksanaannya tidak ada saksi, maka tidak sah.

Demikian karena empat madzhab sepakat akan kesaksian merupakan syarat

¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 160.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019), v. Pasal 1.

³ Musthafa Luthfi Mulyadi Luthfy, *Nikah Siri* (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2010), 18.

sah perkawinan. Adapun perkawinan yang disaksikan saksi namun mempelai meminta untuk merahasiakannya, perkawinan ini tetap dihukumi sah. Sedangkan dalam kasus tentang keberadaan atau kehadiran saksi dalam prosesi ijab kabul, tiga madzhab sepakat saksi harus berada dalam majelis akad nikah. Sedangkan Malikiyah tidak demikian.¹

Persaksian sangatlah penting dalam perkawinan sebab menyangkut hak-hak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan, seperti hak istri dan hak anak. Dengan persaksian dapat menghindari mangkirnya suami dari tanggungjawab dan tidak mau mengakui anaknya. Persaksian juga dapat menghindarkan tuduhan buruk pada hubungan suami-istri dan menjauhkan anak dari resiko terlantar karena ketidakjelasan nasab.²

Uraian di atas mengenai nikah siri telah berbeda pelaksanaannya dengan nikah siri saat ini. Nikah siri era sekarang lebih kepada terpenuhinya seluruh syarat dan rukun, namun tidak melalui lembaga pencatatan perkawinan. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan nikah siri ini merupakan nikah yang dilakukan secara sah, namun dalam konsep persaksian dapat dikatakan tidak sah. Sebab dengan dicatatkannya perkawinan pada lembaga pencatatan perkawinan (kantor urusan agama, pencatatan sipil), dapat menjadi sarana terlindunginya hak-hak istri dan anak.³

¹ Rinwanto and Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I Dan Hanbali)," *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (June 20, 2020): 90–91, accessed November 1, 2022.

² *Ibid.*, 90.

³ Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2020): 256, accessed November 1, 2022.

Ketentuan Pasal 100 BW dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa keabsahan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang tercatat dalam register, yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini menjadi tegas bahwa satu-satunya alat bukti perkawinan adalah akta nikah. Kendati demikian, dalam undang-undang perkawinan bahwa pencatatan nikah merupakan salah satu alat bukti dari adanya perkawinan⁴ yang mana perkawinan yang dilaksanakan menurut agamanya masing-masing merupakan penentu daripada keabsahan perkawinan.⁵ Pun dalam KHI diberikan kesempatan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah melalui jalur isbat nikah dari pengadilan agama.⁶ Hal ini berbeda dengan isbat nikah poligami, perkawinan poligami siri juga dapat diajukan permohonan isbat namun kebanyakan putusan hakim tidak menerima permohonan (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketentuannya nantinya dibahas penulis dalam bab dua.

Selanjutnya menyoal hak istri pasca perceraian yang dilakukan secara agama Islam, hal ini adalah konsekuensi yang harus diterima dari pelaksanaan perkawinan siri tentang ketidakpastian hukum. Seperti yang telah penulis uraikan di awal pembahasan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengakomodir tata cara pelaksanaan perkawinan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, v. Pasal 2 ayat (2). Sebagai dasar isbat nikah.

⁵ Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* (March 2014): 3, accessed November 1, 2022.

⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 41, accessed November 1, 2022.

serta perceraian, berakhirnya perkawinan. Apabila sejak awal perkawinan dilaksanakan dengan mengindahkan aturan pelaksanaan perkawinan tentang pencatatan perkawinan, maka setelah berakhirnya perkawinan, negara memiliki kekuasaan memaksa untuk mengeksekusi pemenuhan hak masing-masing individu.⁷

Memang istri yang dicerai dari perkawinan siri tidak otomatis tidak berhak atas hak finansial dari mantan suami. Dari sini dapat dipahami bahwa baik perkawinan siri ataupun perkawinan yang tercatat, istri berhak atas hak akibat perceraian (*mut'ah*, *iddah* dan lainnya). Namun kembali lagi pada bahasan persoalan perceraian perkawinan siri, bahwa hak akibat perceraian tidak dapat dituntut ke pengadilan agama.⁸

Sama seperti persoalan hak istri dalam perkawinan siri, anak yang lahir dari perkawinan siri juga memiliki hak. Hak anak tersebut dapat dibagi menjadi tiga, hak perwalian, hak nafkah dan hak waris.⁹

Apabila perkawinan dilaksanakan tanpa dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, ketiga hak di atas dapat dilaksanakan dengan adanya kesadaran dari pihak suami saja. Namun tidak menutup kemungkinan untuk diperjuangkan melalui pengadilan agama, melihat perkaranya terlebih dahulu. Dalam hal suami yang telah menikah secara sah dan menikah poligami secara

⁷ Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 162.

⁸ Yessy Meiga Wardhany and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Revolusi Indonesia* 2, no. 3 (February 25, 2022): 307, accessed November 1, 2022.

⁹ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022).

siri, perkawinan poligami tersebut tidak dapat dimintakan isbat ke pengadilan agama, namun dengan cara mencatatkan perkawinan baru.

Perkawinan yang sah secara agama Islam tidak dapat serta merta diakui oleh negara sebab tidak melalui prosedur pelaksanaan perkawinan yang sebenarnya perkawinan telah dilaksanakan sesuai agama dan perkawinan itu sah, namun ada persyaratan administrasi yang tidak dilaksanakan, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan tersebut bukanlah suatu syarat keabsahan perkawinan, namun sebagai bentuk campur tangan negara agar tercipta ketertiban dalam administrasi kependudukan. Boleh saja perkawinan siri diajukan permohonan kepada pengadilan agama, namun nantinya mejelis hakim yang akan memutuskan, akankah dikabulkan atau tidak.¹⁰

Nafkah anak merupakan hak finansial anak yang diperoleh dari orang tuanya. Implikasi dari Putusan MK memberikan akibat hukum bahwa anak perkawinan siri dapat memperoleh hak *hadlanah* dari ayah biologisnya. Demikian sebab sejatinya anak lahir itu sudah merupakan peristiwa hukum, maka dengan lahirnya anak, terjalin anggota kekeluargaan dari jalur nasab, anak mendapat bagian untuk dapat mewarisi harta ayah dan ibunya. Selain itu terdapat kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak yang harus ditunaikan sebab adanya hubungan nasab itu tadi.¹¹

¹⁰ Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (Agustus 2014): 135, accessed November 1, 2022.

¹¹ Riki Apriyanto, "Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Istihsan," *Qiyas* 4, no. 2 (Desember 2019): 106, accessed November 1, 2022.

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara nafkah anak hasil perkawinan poligami siri yang diajukan oleh Penggugat yang sama menghasilkan putusan yang berbeda. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg mengabulkan gugatan nafkah anak dengan pertimbangan hukum bahwa pelaksanaan perkawinan secara agama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat memungkinkan untuk dinyatakan pertalian nasab anak dengan Tergugat (masa kandungan minimal enam bulan). Selanjutnya pada tingkat banding dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby memberikan putusan yang menolak seluruh gugatan Penggugat, yang termasuk di dalamnya adalah tentang nafkah anak karena hak anak dapat diperoleh dengan diawali adanya hubungan keperdataan sebagai suami istri.¹²

Berdasarkan putusan akhir dari tingkat banding tersebut, penulis melihat adanya kesenjangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana seharusnya anak dapat memperoleh hak-hak keperdataan, namun kenyataannya tidak demikian.

Berdasarkan uraian dan problematika yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah di atas, judul yang akan diangkat adalah “Analisis Yuridis Terhadap Hapusnya Hak Nafkah Anak Pada Perkawinan Poligami Siri Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/Pta.Sby”.

¹² “Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby” (n.d.).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat ditemukan beberapa inti masalah sebagaimana berikut:

- a. Pengertian tentang perkawinan siri.
- b. Dasar hukum permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri.
- c. Hak istri pasca berakhirnya perkawinan siri.
- d. Hak anak hasil perkawinan siri.
- e. Problematika dalam penuntutan hak *hadlanah* atau hak nafkah anak hasil perkawinan poligami siri.
- f. Landasan yuridis kewenangan mengadili Peradilan Agama tentang perkara nafkah anak hasil Perkawinan secara agama Islam.
- g. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tentang nafkah anak dari perkawinan siri.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

- a. Terhadap dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh PTA Surabaya terkait anak yang lahir dari perkawinan poligami siri tidak mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya.
- b. Analisis yuridis penolakan pemberian nafkah anak hasil perkawinan poligami siri oleh Putusan PTA Surabaya yang memperbaiki putusan PA Malang tentang nafkah anak.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan oleh penulis dalam latar belakang masalah di muka, berikut rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian penulis:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tentang nafkah anak dari perkawinan poligami siri?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tentang nafkah anak dari perkawinan poligami siri?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hak nafkah anak dari perkawinan secara agama Islam pada Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tidak

pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Namun pembahasan mengenai hak nafkah anak secara umum terlebih dahulu telah dikaji oleh beberapa peneliti lain. Penelitian terdahulu yang telah ada oleh penulis dijadikan bahan referensi dalam mengerjakan tulisan ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini:

1. Tulisan ilmiah jurnal yang ditulis oleh Muhamad Arifin dengan judul “Kedudukan Anak Luar Kawin, Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Tulisan tersebut menjelaskan tentang pertama, anak luar kawin, urgensi pencatatan perkawinan hingga kedudukan anak sah dari perkawinan yang dicatatkan ataupun tidak. Kedua, pembagian anak luar kawin kepada dua bagian saja, anak yang dilahirkan dengan ikatan perkawinan siri dan tanpa adanya perkawinan sama sekali. Ketiga, golongan pertama tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana anak sah, namun yang kedua tidak mendapatkan sehingga hubungannya hanya sebatas keperdataan pada ibunya saja. Dalam hal pembahasan mengenai anak luar kawin terdapat kesamaan dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, adapun pembedanya adalah penelitian terdahulu lebih general, sedangkan dalam hal penelitian ini mengandung unsur praktik poligami liar dan dualisme putusan hakim.¹³

¹³ Muhamad Arifin, “Kedudukan Anak Luar Kawin, Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 (July 1, 2017), accessed November 1, 2022.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lusi Ratnasadi dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Tangung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri: Studi Kasus Di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya”. Skripsi tersebut berisi tentang persamaan tanggungjawab bagi orang tua yang menikah tercatat ataupun tidak tercatat. Bahwasanya tanggungjawab tetaplah menjadi kewajiban orang tua dan penelantaran anak adalah perbuatan dosa. Perspektif teori masalah, nikah siri itu hukumnya haram, karena setiap orang tua wajib menjamin serta melindungi hak-hak anak. Dalam hal perkawinan tidak tercatat terdapat kesamaan dalam penelitian saat ini. Hal demikian menjadikan penguat dari aspek agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, sehingga implementasinya akan dijabarkan kemudian dalam penelitian ini.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Rika Wahyu Widya Ningsih berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg)”. Berisi penjelasan tentang anak luar kawin tidak berhak atas hak keperdataan terhadap ayahnya, namun dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mendapat kesempatan untuk dapat diakui dan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Skripsi terdahulu di atas memiliki kesamaan dalam hal perkawinan tidak tercatat serta adanya kesempatan

¹⁴ Lusi Ratnasari, “Analisis Masalah Terhadap Tangung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri: Studi Kasus Di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya,” *UIN Sunan Ampel Surabaya* (November 13, 2017), accessed November 1, 2022.

bagi anak yang dilahirkan untuk mendapat legitimasi keperdataan dengan ayahnya. Namun, tidak sama dalam hal poligami yang mana dalam peraturan yang berlaku poligami liar akan mendapatkan halangan dalam isbat yang implikasinya adalah kepada status hukum anak yang dilahirkan, sehingga tulisan di atas dengan penelitian ini adalah berbeda.¹⁵

4. Tesis yang ditulis oleh Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”. Menjelaskan konsep perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang. Serta penjelasan akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya. Tesis di atas menjelaskan deskripsi secara rinci terhadap akibat hukum dilaksanakannya perkawinan siri secara umum. Demikian menjadi jelas bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian saat ini yang secara khusus meneliti kepada suatu peristiwa.¹⁶
5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Jazil Rifqi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri”. Menjelaskan bahwa perkawinan siri itu cukup untuk dikatakan perkawinan yang sah namun tidak ada kepastian hukum bagi individu yang terikat dalam ikatan perkawinan, sehingga hal ini menurut penulis acapkali istri dan anak

¹⁵ Rika Wahyu Widya Ningsih, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri Di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg),” *UIN Sunan Ampel Surabaya* (January 2016), accessed November 1, 2022.

¹⁶ Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Universitas Diponegoro* (Desember 2010), accessed November 1, 2022.

dirugikan sebab tidak tercatatnya perkawinan. Revisi Mahkamah Konstitusi terhadap aturan sebelumnya memberikan peluang keadilan bagi hak anak sehingga hak identitas anak dapat diperoleh. Memberikan penjelasan bahwa istri dan anak adalah pihak yang paling merugi apabila terjadi putus perkawinan dalam perkawinan siri, selain itu dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa anak memiliki kesempatan mendapatkan haknya dengan direvisinya aturan dalam undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut belum mencantumkan situasi yang ada dalam penelitian saat ini, karena diketahui adanya hambatan dalam isbat nikah poligami siri yang mana harus ditolak oleh pengadilan agama meski diajukan demi kepentingan anak.¹⁷

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri”, berisi tentang dua sisi isbat nikah poligami siri, sisi positif dan potensi negatif dari diisbatkannya perkawinan poligami yang dilakukan siri. Perkawinan di bawah tangan semestinya tidak dilestarikan lagi dan bagi pelakunya sudah seharusnya dikenakan sanksi, sebab perkawinan siri adalah tindakan menyimpangi hukum. Penjelasan dalam jurnal menekankan pada isbat nikah poligami, diketahui bahwa poligami harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh pengadilan agama, namun apabila tidak memiliki ijin dari pengadilan maka hal tersebut jelaslah menyimpangi hukum dan sudah sepatutnya bagi yang melanggar

¹⁷ Muhammad Jazil Rifqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (December 2020), accessed November 1, 2022.

aturan hukum mendapat sanksi. Hal tersebut menjadi berbeda dengan penelitian yang diteliti saat ini, bukan sanksi yang dibahas melainkan aspek perolehan anak atas hak nafkahnya yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ditiadakan.¹⁸

Akan tetapi dalam penelitian skripsi ini penulis lebih fokus kepada pertimbangan hakim dalam memutus perkara kewajiban orang tua memenuhi hak nafkah anak yang lahir dari perkawinan poligami siri. Selain itu, dalam penelitian ini penulis mengkhususkan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami serta hak nafkah anak yang lahir dari perkawinan poligami siri yang dijumpai penulis dalam Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg, dan selanjutnya dianalisis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Tujuan penulisan

Penulisan dilakukan bertujuan dalam rangka mencapai hasil akhir:

1. Untuk menelaah pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim PTA Surabaya dalam mengubah putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg.
2. Untuk memberikan analisis yuridis terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang

¹⁸ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (July 2019), accessed November 1, 2022.

Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tentang hak nafkah anak dari perkawinan secara agama Islam.

F. Kegunaan Hasil penulisan

Penelitian skripsi ini dilakukan tidak hanya dalam rangka pemenuhan tugas mendapat gelar sarjana S1 semata, namun penulis berharap penelitian ini dapat mencapai aspek manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi siapapun yang mempelajari hukum keluarga khususnya dalam hal hak nafkah anak perkawinan siri. Khususnya terkait perkawinan siri yang tidak diterima isbat nikahnya oleh pengadilan agama serta tidak diterima tentang hak nafkah anak. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan celah dalam pemenuhan hak nafkah anak dari perkawinan siri yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan atau teknologi, namun dalam kasusnya terdapat batu hambatan perolehan hak nafkah anak apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi advokat dan para pejuang keadilan untuk memperhatikan langkah hukum yang diambil agar hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dapat dituntut dengan seadil-adilnya, harapannya anak yang lahir dari perkawinan siri tidak lagi terdiskriminasi haknya oleh ayah biologis yang tidak bertanggung jawab.

G. Definisi Operasional

penulisan ini memiliki konteks yang akan dijabarkan penulis melalui definisi operasional di bawah ini. Kiranya pembaca dapat memahami penulisan ini dengan baik tanpa keluar dari konteks pembahasan penulisan atau kesalahpahaman dalam memaknai konteks. Berikut definisi operasional yang dimaksud:

1. Yuridis adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah anak dari perkawinan secara agama Islam yakni Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Putusan adalah Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tentang nafkah anak dari perkawinan secara agama Islam.
3. Hak Nafkah Anak berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang pada orang lain selaku pihak yang menerima, dalam hal ini ayah wajib memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban memberi nafkah itu dapat timbul sebagai akibat hukum dari adanya ikatan perkawinan, dalam konteks perkawinan nafkah dari suami kepada istri, dalam ikatan keluarga terdapat nafkah dari ayah kepada anaknya serta terjadi sebab ikatan perwalian terhadap apa yang menjadi tanggungannya.¹⁹ Nafkah anak

¹⁹ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg” (n.d.).

merupakan salah satu petitum yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Malang namun dinyatakan tidak diterima dalam tingkat banding.

4. Perkawinan poligami siri yang dimaksud dalam pembahasan kali ini merujuk pada putusan di atas adalah perkawinan yang sah secara agama Islam namun tidak melalui pencatatan perkawinan di kantor urusan agama.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode penelitian adalah hal yang sangat penting. Peneliti dapat mencapai sebuah kebenaran dengan menggunakan cara ilmiah mulai dari tahap mencari, mengelola hingga menyusun data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian oleh peneliti seperti di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian menguraikan pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis dalam penelitaian ini menggunakan jenis pendekatan kajian kepustakaan atau *library research*, yakni dokumen putusan sebagai sumbernya, tepatnya Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang digunakan merupakan data sekunder, demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif atau

studi dokumen. Namun, dari data sekunder tersebut diklasifikasikan lagi sebagai data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data Primer dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji. Berdasarkan penelusuran penulis setidaknya yang dapat digunakan sebagai data primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Data Sekunder yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pendapat hukum, teori-teori dari berbagai literatur, karya ilmiah dan lainnya yang dapat digunakan penulis untuk memudahkan analisis terhadap data primer.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sebagaimana berikut:

- a. Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg.
- b. Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dikatakan, data merupakan fakta. Fakta artinya sesuatu yang tentu keberadaannya adalah ada (*exist*) dengan atau tanpa disadari akan keberadaannya. Sebuah fakta merupakan bahan baku penulisan ilmiah. Namun, kedudukan fakta tidak akan memiliki arti apabila tidak ada upaya pencatatan, pengelolaan hingga analisis data dengan baik. Data yang

mula-mula dikumpulkan, dikelola dan diolah akan menghasilkan sebuah informasi. Maka informasi tersebut menjadi data yang telah diinterpretasikan. penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, dimana penulis memberikan fokus mendalam pada analisis atau interpretasi terhadap sumber data tertulis sesuai dengan sumber data tertulis.²⁰ Adapun dokumen yang digunakan dalam penulisan ini adalah Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Pengertian *editing* dalam pengolahan data adalah mencatatkan kembali bahan-bahan hukum yang diperoleh serta melengkapinya apabila terdapat ketidaklengkapan bahan hukum sebelumnya. penulisan ini akan dilakukan dengan memeriksa kembali dokumen tertulis yakni salinan Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

b. Sistematis

Dalam tahap ini penulis akan menyeleksi bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan dalam tahap *editing*. Penyeleksian dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum sesuai dengan penggolongannya. Selanjutnya mensistematisasikan bahan-

²⁰ Bachtiar, *Metode Penulisan Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 146, accessed November 1, 2022.

bahan hukum yang telah diklasifikasikan secara logis, dalam arti disistematisasikan sesuai dengan hubungan dan keterkaitan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.²¹ Dalam hal ini penulis pertama-tama mempelajari salinan Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

c. Deskripsi

Tahap akhir dari pengolahan data penulisan hukum normatif adalah deskripsi, yakni penulis mendeskripsikan hasil temuan penulisan berdasarkan bahan hukum yang sebelumnya diperoleh, kemudian menganalisisnya. Adapun dalam penulisan ini kedua putusan perkara hak nafkah anak hasil Perkawinan secara agama Islam dianalisis berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan hukum normatif, teknik yang digunakan sebagai analisis data adalah analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif artinya analisis data dilakukan penulis dengan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis dan logis, sehingga dapat terhindar dari tumpang tindih dan mengaburkan pemahaman, apabila telah sistematis dan logis

²¹ Ibid., 158 Mengutip Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

selanjutnya dapat dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Tujuan dari dilakukannya analisis data adalah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.

Penulis akan menganalisis terhadap dokumen salinan Putusan Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan PTA Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang selanjutnya dianalisis dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa penulis akan menganalisis bahan hukum secara analisis kualitatif, maka pola pikir yang digunakan adalah pola deduktif, dengan cara menganalisis data dengan menggunakan pisau analisis yang bersumberkan pada bahan hukum yang telah dikumpulkan. Sederhananya berpikir deduktif adalah menerapkan hal-hal yang umum kemudian mengerucut pada hal yang khusus.²²

Dalam praktek nantinya penulis akan memulai dengan membahas hal yang umum seputar hak nafkah anak dari perkawinan secara agama Islam yang akan dibahas penulis dalam bab dua. Selanjutnya akan dipadukan dengan Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Nafkah Anak Dari Perkawinan Secara

²² Ani Purwati, *Metode Penulisan Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 7, accessed November 1, 2022.

Agama Islam dalam bab tiga. Selanjutnya di dalam bab empat penulis akan menganalisis keduanya (pembahasan dalam bab dua dan tiga) berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyajikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab, tujuannya untuk mempermudah pembahasan dan agar penelitian dapat tersusun secara sistematis.

BAB I Pendahuluan. Secara runtut bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan nafkah anak hasil perkawinan secara agama Islam dalam hukum positif. Bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian perkawinan secara agama Islam, dasar hukum dalam isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri, hak istri pasca perceraian nikah secara agama Islam, kesulitan dalam penuntutan hak *hadlanah* atau hak nafkah anak hasil Perkawinan secara agama Islam, landasan yuridis kewenangan mengadili Peradilan Agama tentang perkara nafkah anak hasil Perkawinan secara agama Islam.

BAB III Pembahasan terhadap Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Nafkah Anak Dari Perkawinan Secara Agama Islam. Bab ini membahas seputar argumentasi gugatan, pertimbangan dan dasar hukum hingga amar putusan pada Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg

BAB IV Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Nafkah Anak Dari Perkawinan Secara Agama Islam. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, analisis dalam bab empat ini akan menjawab mengenai analisis pertimbangan hukum dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Putusan Tingkat Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Nafkah Anak Dari Perkawinan Secara Agama Islam.

BAB V Penutup. Simpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

POLIGAMI SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NAFKAH ANAK YANG LAHIR MENURUT HUKUM POSITIF

A. Poligami

1. Pengertian dan Ketentuan Poligami di Indonesia

Istilah poligami merupakan lawan daripada istilah monogami¹ Poligami didefinisikan menurut bahasa sebagai perbuatan seseorang dalam bertistri lebih dari seorang istri dalam satu waktu bersamaan² dan tidak sebaliknya.³ Penyebutan poligami tidak dikenal dalam bahasa Arab karena merupakan bahasa yang berbeda, dalam bahasa Arab tentang definisi beristri lebih dari satu istri dalam satu waktu disebut dengan تعدد الزوجات yang mana terdiri dari kata تعدد artinya bilangan dan الزوجات lafal jama' artinya istri.⁴ Dalam ketentuan Islam poligami diperbolehkan dengan maksimum sekaligus mengumpulkan empat orang istri dengan syarat dapat bertindak adil terhadap seluruh istri dan anak.⁵

¹ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam* (Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2020), 1, accessed January 18, 2023.

² Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*.

³ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran* (Sleman: Deepublish, 2019), 19–20, accessed January 1, 2023.

⁴ Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, 1.

⁵ Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran*, 20.

Apabila ditinjau dari ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, ketentuan poligami telah diatur dalam beberapa peraturan:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keberlakuan peraturan di Indonesia berupa undang-undang itu berlaku bagi seluruh rakyat, menyeluruh tanpa terkecuali pada semua masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan termuat prinsip perkawinan yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan. Salah satu prinsip perkawinan di Indonesia yang terkandung dalam undang-undang perkawinan adalah prinsip monogami, artinya berdasarkan hukum positif Indonesia seorang lelaki diperbolehkan hanya menikah dengan satu wanita dan begitu juga sebaliknya. Namun terhadap asas monogami tersebut terdapat jalan untuk melakukan poligami. Diperbolehkannya oleh hukum harus dengan pemenuhan terhadap beberapa syarat, prosedur hingga alasan berpoligami itu sendiri.⁶

Terbukanya celah untuk poligami (beristri lebih dari satu dalam satu waktu) menunjukkan prinsip monogami tidaklah mutlak, melainkan monogami terbuka (terdapat kesempatan poligami). Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa pengadilan dapat memberikan ijin suami untuk memiliki istri lebih dari satu dengan mempertimbangkan adanya kehendak dari para pihak. Dengan

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 20.

diajukannya permohonan poligami kepada pengadilan, poligami yang dilaksanakan akan mendapatkan legalitas di mata hukum. Syarat yang diperlukan untuk melakukan poligami adalah:

- 1) Poligami dibenarkan menurut keyakinan suatu agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang yang hendak berpoligami.
- 2) Poligami dengan jumlah istri yang dapat dibenarkan menurut keyakinannya.
- 3) Suami yang hendak beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan pada pengadilan wilayah yurisdiksinya. Dalam hal ini pengadilan akan memberikan penetapan yang isinya memperbolehkan dilakukannya poligami atas dasar alasan:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya istri.
 - b) Istri memiliki cacat yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Istri tidak mampu melahirkan keturunan.⁷
- 4) Memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan poligami. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antara syaratnya adalah:
 - a) Adanya persetujuan istri/istri-istri.
 - b) Adanya kepastian suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.
 - c) Jaminan suami bertindak adil terhadap istri dan anak-anaknya.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, v. Pasal 4 ayat (2).

b. Kompilasi Hukum Islam

Sebagai aturan yang dipedomani umat Islam Indonesia, KHI tidak berbeda dengan undang-undang perkawinan perihal ketentuan poligami. Sebagaimana diatur dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX mulai dari Pasal 55-59. Pasal 55 KHI menentukan batasan maksimum jumlah istri yang dapat dimiliki seorang laki-laki sekaligus dalam satu waktu, syarat adil dan larangan berpoligami apabila tidak dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Pada Pasal 56 KHI suami diharuskan mendapat izin Pengadilan Agama (sesuai dengan peraturan pelaksanaan perkawinan dalam Bab VIII PP No. 9 tahun 1975), serta dengan adanya konsekuensi apabila perkawinan poligami yang tidak didahului dengan izin pengadilan agama, maka tidak memiliki kekuatan di hadapan hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ketentuan pelaksanaan poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 40 yang mana bahwasanya apabila seorang suami hendak menikah lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Diajukannya permohonan poligami ke pengadilan tak lain guna mendapatkan izin pengadilan. Demikian apabila izin poligami tidak didapatkan, maka sejalan dengan Pasal 44 PP 9 No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperkenankan untuk melakukan pencatatan perkawinan orang tersebut, sebab belum mendapat izin dari pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 PP No.9 Tahun

1975. Ketentuan pelaksanaan poligami yang diabaikan oleh baik pihak yang akan melangsungkan poligami atau pegawai pencatat nikah akan berakibat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45 *a quo*.⁸

Aturan poligami di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bercirikan mempersulit pelaksanaan poligami, hal ini yang menjadi perbedaan dengan fikih Islam yang lebih longgar. *Ration d'etre* aturan poligami dibuat rinci agar tidak hanya pihak yang berkepentingan saja yang dapat mendapatkan masalahat, namun agar tercipta kemaslahatan untuk semua pihak (istri dan anak-anak). Artinya poligami tidak sepenuhnya dihapuskan atau dilarang, namun diatur sedemikian rupa untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerugian yang mungkin akan berdampak pada istri-istri dan anaknya.

2. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk lahir satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia dan menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya *Huwelijksordonnatie* S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan *Vorstenlandsche Huwelijksordonnatie* S. 1933 No. 98. Undang-undang *a quo* merupakan cikal bakal hukum pencatatan perkawinan di Indonesia meski pada waktu itu terbatas hanya berlaku bagi masyarakat Jawa dan Madura.⁹

⁸ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung: Bonorowo* 1, no. 2 (2014): 18.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk* (Jakarta, 1946), v. Pasal 6.

Sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan negara terhadap rakyatnya, seseorang yang hendak melakukan perkawinan diharuskan untuk menghadap terlebih dahulu ke pegawai pencatat nikah. Adapun yang memiliki kewenangan sebagai pengawas perkawinan adalah menteri agama. Setiap perkawinan yang hendak dicatatkan akan dikenakan biaya administratif dan manakala tidak mampu untuk membayar maka dapat mengajukan dispensasi dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari desa atau kelurahan tempat tinggal.

Hakikat keabsahan perkawinan menurut pasal yang ada dalam undang-undang perkawinan seringkali ditafsiri bermacam-macam. Keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dengan cara dilakukannya perkawinan sesuai agama atau kepercayaan menjadikan perkawinan secara agama itu merupakan suatu perbuatan hukum. Sehingga legitimasi perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perkawinan secara agama atau kepercayaannya telah dianggap cukup, tentunya perkawinan semacam ini dianggap telah sempurna tanpa menghiraukan prosesi yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) *a quo* tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi terdapat pula pendapat yang mengartikan bahwa yang dikehendaki dari undang-undang perkawinan adalah dilakukannya perkawinan itu sesuai menurut keyakinan masing-masing serta perkawinan melalui pencatatan perkawinan.

Akibat hukum dari tiada dicatatkannya suatu perkawinan menurut hukum negara akan berdampak pada tiadanya hubungan hukum di antara

suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, status dan kedudukan anak hingga pewarisan. Artinya kedepannya akan tertutup jalan untuk klaim atas hak oleh pihak yang merasa memiliki hak. Seperti hak nafkah iddah apabila terjadi perceraian, pewarisan, hingga nafkah anak.

Kedudukan serta status anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat. Sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah yang lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah didefinisikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan sesuai kepercayaan atau agama, serta bagi yang beragama Islam melalui pencatatan kantor urusan agama, selain Islam dilaksanakan pencatatan melalui kantor catatan sipil.¹⁰ Tercatatnya suatu perkawinan akan mendapatkan akta perkawinan, sekaligus menjadi bukti sebagai adanya ikatan perkawinan antara lelaki dan perempuan.

Oleh sebab itu, perkawinan tidak tercatat tidak ada akta perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Akta kelahiran anak dinasabkan kepada ibunya.

Dalam hukum Islam Indonesia juga terdapat aturan yang senada dengan undang-undang perkawinan, dalam Pasal 4 KHI dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dipertegas juga bahwa perkawinan yang sah tidak hanya saja perkawinan

¹⁰ Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 2020).

yang memenuhi prosedur dalam agama Islam, melainkan perkawinan itu juga tunduk pada aturan tentang perkawinan dalam suatu negara.

Masyarakat Islam Indonesia yang melaksanakan perkawinan sudah seharusnya memedomani Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang mengikat. Tata cara perkawinan orang Islam, dalam hal ini juga terdapat prosedur pencatatan perkawinan, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1-2), Pasal 6 ayat (1-2), Pasal 7 ayat (1-3).¹¹ Pencatatan perkawinan dalam kajian fikih Islam memang bukanlah sebagai syarat keabsahan perkawinan, melainkan adanya pencatatan sebagai aturan tambahan yang bersifat *tawstiqy*, mencegah perkawinan liar di kalangan umat Islam apabila ada pihak yang memiliki wewenang melakukan pencatatan secara tertib administratif menurut undang-undang yang berlaku.

Hukum pencatatan perkawinan Islam Indonesia bukanlah hal baru yang berlaku di suatu negara. Dalam negara republik arab seperti Mesir melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 disebutkan; tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang menyangkut perkawinan kecuali atas dasar adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan.¹² Tidak hanya Mesir sebagai negara yang memiliki perhatian besar terhadap umat Islam di negaranya, negara-negara lain menyantumkan ketentuan pencatatan perkawinan seperti Indonesia, Yaman Selatan, Iran, Yordania hingga Srilangka dalam hukum

¹¹ Ibid.

¹² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2004), 34.

keluarga mereka. Pencatatan perkawinan demikian merupakan salah satu akibat dari berkembangnya hukum Islam kontemporer guna menjawab problematika hukum keluarga yang merugikan salah satu pihak.

Akibat hukum dari perkawinan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat perkawinan yang meski perkawinan telah dilakukan dengan terpenuhinya seluruh syarat *syar'i* adalah perkawinan tersebut sah. Akan tetapi mengingat perkawinan berlakunya seumur hidup (kalau tidak bercerai), tidak akan ada jaminan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.¹³ Pencatatan perkawinan meski bukan merupakan syarat sah perkawinan dalam Islam namun di dalamnya terkandung ruh tujuan syariat Islam yakni kemaslahatan.

3. Poligami yang Tidak Dicatatkan

Lebih umum dari pembahasan perkawinan poligami, perkawinan (yang bukan poligami) itu sendiri oleh para subyek yang melaksanakannya tanpa adanya proses administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Indonesia adalah merupakan hal yang wajar dan mengangap terhadap perkawinan yang dilakukan di hadapan kyai adalah perkawinan telah sah. Perihal pencatatan perkawinan dianggap diperlukan manakala suatu saat terdapat kendala di dalam rumah tangga, artinya pencatatan perkawinan akan dilakukan kemudian (dengan isbat nikah) dan

¹³ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2021): 15.

tidak ada esensi apapun dari dicatatkannya perkawinan selain sebagai bukti telah adanya ikatan perkawinan saja.¹⁴

a. Ketentuan Isbat Poligami

Isbat nikah berarti penetapan pernikahan¹⁵, yakni dalam hal perkawinan telah terlebih dahulu dilaksanakan dengan terpenuhinya rukun dan syarat syar'i perkawinan, namun belum melakukan pencatatan perkawinan melalui pegawai pencatat nikah atau KUA yang berwenang. Produk hukum isbat nikah adalah berupa penetapan mengabulkan atau menolah permohonan.

Istilah isbat nikah belum dikenal sebelum berlakunya KHI, maka dalam KHI sendiri mengatur mengenai kebolehan diajukannya isbat nikah ke pengadilan agama¹⁶, diatur juga mengenai hal-hal yang membolehkan diajukannya isbat nikah ke pengadilan agama di antaranya¹⁷:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang keabsahan salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

¹⁴ Sri Hidayati and Zaenal Abidin, "Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Studi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Bangkalan)," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 12 (2013): 99.

¹⁵ Yayan Sofya, "Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Jurnal Ahkam* 4, no. 8 (2002): 75.

¹⁶ Pemerintah RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d., v. Pasal 7 ayat (2), accessed November 1, 2022.

¹⁷ *Ibid.*, v. Pasal 7 ayat (3).

Undang No. 1 Tahun 1974.

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berlandaskan pada Pasal 7 ayat (2-3) Kompilasi Hukum Islam, terdapat kesempatan bagi yang tidak memiliki akta nikah untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama perihal isbat nikah. KHI tidak secara terperinci menyebutkan perkawinan apa yang dapat dimohonkan isbat nikah, apakah juga termasuk perkawinan poligami siri ataukah tidak. Pun di dalam ayat (3) *a quo* terdapat kondisi-kondisi tertentu perkawinan dapat diisbatkan.

Problematika isbat nikah perkawinan siri mendapat kejelasan atas penyelesaian perkaranya setelah hadirnya Buku II¹⁸ sebagai buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Diatur dalam Buku II untuk penyelesaian permohonan pengesahan perkawinan (isbat) di antaranya sebagaimana berikut¹⁹:

- 1) Permohonan dapat diajukan oleh salah satu atau kedua pihak, suami maupun istri, anak, wali nikah ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Pengajuan harus

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).

¹⁹ *Ibid.*, 154.

disertai dengan alasan yang yang jelas dan terdapat kepentingan untuk diajukan isbat.

2) Apabila permohonan diajukan oleh kedua suami istri maka sifatnya voluntair dan produknya berupa penetapan. Terhadap penetapan yang isinya menolak, maka terdapat kesempatan untuk melakukan kasasi sebagai upaya hukumnya.

3) Apabila permohonan diajukan oleh salah satu suami atau istri maka sifatnya kontensius dengan salah satu pihak yang tidak mengajukan permohonan berkedudukan sebagai Termohon dan produknya berupa putusan. Terhadap putusan yang isinya menolak isbat, maka terdapat kesempatan untuk melakukan banding dan kasasi sebagai upaya hukumnya.

4) Dalam kasus permohonan isbat nikah yang mana suami diketahui masih dalam ikatan perkawinan sah dengan wanita lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara dan apabila Pemohon enggan memasukkannya sebagai pihak dalam perkara maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pedoman penyelesaian perkara di pengadilan agama tersebut di atas memberikan landasan hukum dari dapat diisbatkannya perkawinan dan dapat diisbatkannya perkawinan oleh suami istri atau masing-masing di antara keduanya ataupun oleh pihak yang berkepentingan. Sifat perkara juga dibedakan menurut siapa subjek Pemohon dalam perkara isbat nikah seperti dalam poin 2 dan 3 di atas. Isbat nikah untuk

perkawinan poligami siri juga mendapat peluang yang sama dengan isbat nikah perkawinan bukan poligami berdasar pada Buku II di atas.²⁰

Buku II sebagai pedoman penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama bagi hakim, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 yang berlaku hingga saat ini. Artinya Buku II menjadi landasan hukum yang relevan sebagai pedoman penyelesaian perkara isbat nikah poligami hingga saat ini. Eksistensi pedoman bagi hakim menyelesaikan perkara sangat dibutuhkan untuk menghindarkan hakim dalam disparitas penyelesaian perkara yang sama, terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya konsistensi dalam produk pengadilan.²¹

Untuk itu Mahkamah Agung juga memberlakukan sistem kamar dan selalu mengadakan rapat pleno pada masing-masing kamar sejak tahun 2012 sebagai wadah untuk membahas penyelesaian masalah hukum (*question of law*) mulai dari yang berkenaan dengan permasalahan teknis hingga non teknis peradilan yang diangkat dalam rapat oleh masing-masing kamar. Akhir dari dilaksanakannya rapat pleno kamar tersebut dituangkan ke dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah

²⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*.

²¹ Cik Basir, *Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*, n.d.

Agung atau SEMA dan selanjutnya dipedomani untuk menyelesaikan perkara.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada bagian rumusan kamar agama poin A angka 8 menyatakan bahwa²²:

Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak.

Berdasarkan pada hasil rapat pleno kamar agama tersebut di atas dapat dipedomani bagi hakim untuk tidak menerima dan mengabulkan permohonan isbat poligami siri dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sedangkan bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami siri dapat mendapatkan kepastian hukum melalui permohonan asal-usul anak.

Terdapat kontradiksi dalam pedoman penyelesaian perkara permohonan isbat poligami atas dasar nikah siri antara Buku II dan SEMA Nomor 3 tahun 2018. Keduanya sama-sama berkedudukan sebagai pedoman bagi hakim untuk menangani perkara, namun tidak ada ketentuan mengenai SEMA Nomor 3 tahun 2018 mencabut ketentuan yang terdapat di dalam Buku II.

²² Mahkamah Agung RI, *SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* (Jakarta, 2018).

b. Akibat Hukum Poligami Siri

Poligami yang dilakukan tanpa didahului prosedur permohonan izin poligami dari pengadilan agama dan tanpa melalui pencatatan perkawinan memiliki dampak negatif di kemudian hari manakala terjadi perceraian. Sebab seperti yang telah penulis uraikan di atas, urgensi pencatatan perkawinan salah satunya adalah sebagai upaya perlindungan terhadap setiap pihak untuk memperoleh haknya apabila perkawinan itu putus.

Sebab perceraian sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, masing-masing suami dan juga istri memiliki kewajiban-tanggung jawab yang harus ditunaikan untuk keberlanjutan pemeliharaan anak, serta bagi bekas suami dapat berkewajiban untuk memberikan penghidupan kepada bekas istrinya.²³ Perihal demikian tersebut sebagaimana diatur dalam hukum positif tentang hak dan kewajiban pasca perceraian akan lemah dan terhalang untuk ditegakkan oleh aparat penegak hukum manakala perkawinan sejak awal tidak patuh prosedur hukum yang berlaku.

Sehingga meskipun perkawinan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut agama Islam, perkawinan yang tidak dicatatkan akan membawa akibat yang merugikan bagi istri, sebab:

- 1) Status istri tidak sah di mata hukum, sehingga suami dapat saja mengingkari perkawinan.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, v. Pasal 41.

- 2) Hak atas nafkah dan hak waris ketika suami meninggalkan dunia akan menjadi terhalang.
- 3) Lemahnya perlindungan terhadap istri siri apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan status suami tidak memiliki tanggungjawab sebagai suami di mata hukum.
- 4) Terhalangnya hak istri atas harta bersama manakala terjadi putusnya perkawinan.
- 5) Suami bebas mentalak istri bahkan mengingkari adanya perkawinan.²⁴²⁵
- 6) Tidak ada jaminan hukum bagi status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Serta status keperdataan mengikuti ibunya dan keluarga ibu.²⁶

B. Status dan Kedudukan Anak Serta Hak Nafkah Anak

1. Pengertian Anak

Anak diartikan secara luas merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena merupakan anugerah-Nya, ia tak dapat dinilai dengan harga berapapun itu, ia harus dijaga dan dirawat dengan memberikannya pendidikan yang baik untuk bekal tumbuh dewasa sebagai makhluk sosial.

²⁴ Purwati, *Metode Penulisan Hukum Teori Dan Praktek*, 55.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, v. Pasal 30, 31, 33, 34.

²⁶ Purwati, *Metode Penulisan Hukum Teori Dan Praktek*, 56.

Anak juga merupakan amanah dari Tuhan, karena setiap anugerah yang diberikan-Nya akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh penerima anugerah kelak di kehidupan akhirat.²⁷ Anak dilekati sejak ia ada di dunia ini dengan harkat, martabat dan hak sebagai manusia, oleh karena itu wajib untuk menjunjung tinggi kedudukan anak.²⁸

Guna menentukan siapa yang masuk dalam kategori dapat disebut sebagai anak, dalam hukum positif terdapat pembatasan umur.²⁹ Maka dari itu dalam yuridis anak sebagaimana berikut ini:

- a. Hukum perdata membatasi usia anak sampai dengan belum mencapai cukup umur 21 tahun dan belum menikah³⁰, dan apabila terjadi putusnya perkawinan sebelum usia 21 tahun, maka tidak lagi dapat disebut anak.³¹
- b. Anak adalah orang yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*), yaitu belum genap usia 18 tahun serta belum pernah menikah.³²
- c. Belum dewasa ialah seseorang yang belum berusia 21 tahun sepanjang tidak cacat fisik, mental atau menikah.³³

Asal usul anak (pertalian nasab) dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga macam. Kategori pertama, anak sebab *al-firasy*, yakni anak lahir dalam ikatan perkawinan sah; kedua sebab *iqrar* atau pengakuan oleh

²⁷ Jumriani Nawawi, *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Klatem: Penerbit Lakeisha, 2022), 15.

²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

²⁹ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*.

³⁰ Pasal 330 KUH Perdata.

³¹ Pasal 330 ayat (2) KUH Perdata.

³² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, etc.

³³ Pemerintah RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, v. Pasal 98 ayat (1).

seseorang terhadap seseorang anak sebagai anaknya; ketiga melalui *bayyinah* atau pembuktian, dalam hal ini melalui bukti-bukti yang valid mengenai anak merupakan benar-benar anak dari seseorang. Termasuk dalam kategori yang ketiga adalah anak yang lahir dari nikah *fasiq* dan *wathi' syubhat*.³⁴

Begitu pula macam-macam status anak di dalam Undang-Undang Perkawinan terbagi menjadi tiga: pertama, anak sah yang lahir dari adanya perkawinan yang sah. Ayah memiliki hubungan keperdataan dengan anak kategori pertama ini³⁵; kedua, anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan, anak luar kawin. Biasa juga disebut dengan anak zina, anak haram. Jenis kedua ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya; ketiga, anak yang dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sebab adanya bukti-bukti yang kuat, sehingga diputus oleh pengadilan sebagai anak dari seseorang sebagai ayahnya (anak yang disahkan) sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:³⁶

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Sejatinya adanya penetapan terhadap pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ke kantor urusan agama atau kantor

³⁴ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Materiil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 231–232.

³⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Materiil*, 241.

catatan sipil merupakan bentuk penerapan atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan merupakan perkawinan yang sah.

Pengakuan terhadap anak yang dapat dibuktikan di depan muka persidangan merupakan salah satu penemuan hukum oleh hakim (*rechttvinding*). Bermula dari diujikannya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara materiil oleh Machicha Mochtar, mantan istri alm. Moerdiono. Sehingga menghasilkan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa dapat dikategorikan ke dalam kategori anak sah manakala mampu dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum saling memiliki ikatan darah (hubungan darah dengan ayahnya).

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana berikut:³⁷

a. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai bubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

³⁷ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Jakarta, n.d.).

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

2. Status dan Kedudukan Anak Poligami Siri

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut agama. Akan tetapi, menurut

hukum negara tidak ada kekuatan hukum karena tiadanya bukti terjadinya perkawinan yang sah (akta perkawinan) sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Terhadap anak, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat membawa dampak yang merugikan karena status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu dianggap sebagai anak yang tidak sah. Artinya, anak tidak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sebagai anak yang tidak sah, anak hanya memiliki hubungan keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibu. Hubungan hukum yang dimaksud di sini ialah yang termaktub di dalam Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai anak luar kawin, maka apabila ia memiliki akta kelahiran, di sana akan tertulis nama ibu saja. Tidak tercantumnya nama ayah dapat membawa dampak psikologis dan sosial terhadap anak di kelak hari. Lebih dari itu, ketidaktercantumnya nama ayah dalam akta kelahiran anak akan membawa konsekuensi pada ketidakjelasan hubungan anak dan ayah, sehingga dampak merugikan lainnya adalah apabila ayah melakukan penyangkalan terhadap anak kandungnya, maka posisi anak akan menjadi lemah dan tidak kuat di mata hukum. Sehingga apabila terjadi demikian, anak akan terhalang (baca: anak tidak berhak) untuk mendapatkan biaya kehidupan, biaya pendidikan, nafkah serta warisan dari ayah biologisnya.³⁸

³⁸ Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," 133.

Anak luar kawin dalam diskursus hukum positif menurut perspektif fikih Islam tetap dianggap sebagai anak sah, anak sah yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, sebab perkawinan dipandang sah dan telah memenuhi syarat serta rukun nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam kategori perkawinan yang fasid³⁹, demikian dikarenakan tidak memenuhinya perkawinan atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni dicatatkannya perkawinan. Namun anak yang lahir ber hukum anak sah. Demikian sebagaimana mengutip dalam literatur fikih:

الحمل في النكاح الفاسد كالحمل في النكاح الصحيح⁴⁰

Artinya: “Kandungan di dalam perkawinan yang fasid dihukumi kandungan dalam perkawinan sah”

Pendapat di atas sejalan dengan keterangan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفياً، أي مُنْعَقِداً بطريق عقد خاصّ دون تسجيل في

سجّلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كلّ ما تأتي به المرأة من أولاد.⁴¹

³⁹ Perkawinan *fasid* merupakan perkawinan yang salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi saat dilangsungkannya perkawinan.

⁴⁰ The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, “*al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, (Kuwait, 1404-1427H), juz 41, h. 60.

⁴¹ Wahbah bin Musthafa az-Zuhaily, “*al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*”, (Damaskus, Dar al-Fikr, Cetakan ke-18), Juz 10, h. 7256.

Artinya: “Perkawinan baik yang sah ataupun fasid merupakan penyebab tetapnya hubungan nasab, juga tetapnya nasab dalam kasus manakala jelas-jelas sesorang lelaki adalah suami dari perkawinan yang fasid, atau perkawinan yang dilaksanakan secara adat, dalam arti perkawinan dilaksanakan dengan akad khusus tanpa mencatatkannya secara resmi kepada petugas pencatat perkawinan, maka nasab anak yang lahir tersebut dapatlah dinasabkan atas suami-istri”⁴²

3. Penetapan Asal Usul Anak dalam Kasus Poligami Siri

Pada dasarnya anak sah berhak mendapatkan akta kelahiran (yang artinya anak dapat bernasab dengan kedua orang tuanya, ayah dan ibu yang melahirkannya), sebab terdapat akta nikah orang tua. Sedangkan anak yang lahir karena hubungan zina, nasab anak hanya dapat disandarkan pada ibu yang melahirkannya saja, serta terhalang melakukan permohonan asal usul anak, dikarenakan adanya kelahiran tanpa didahului ikatan perkawinan. Permohonan jenis kedua ini yang meski apabila diajukan Pemohon ke pengadilan, akan ditolak oleh pengadilan. Namun dalam kasus anak lahir dalam perkawinan yang sah, akan tetapi tidak dicatatkan (sah dalam hukum agama, tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan), maka akta lahirannya bernasab pada ibu yang melahirkannya, dan apabila ingin

⁴² Erksam Maskuri, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia; (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb),” *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 17.

akta kelahirannya bernasab pada ayah maka dapat menempuh beberapa prosedur berikut ini⁴³:

a. Isbat Nikah

Dasar hukum isbat nikah adalah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Setelah itu baru akan dapat dibuatkan akta nikah di Kantor Urusan Agama atas nama suami dan istri tertanggal perkawinan siri dilakukan. Penetapan isbat nikah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak ke Disdukcapil tanpa melalui permohonan asal usul anak.

b. Akad nikah dan permohonan asal usul anak

Pasutri yang telah melakukan perkawinan siri dan dikaruniai anak sama halnya dengan deskripsi nomor satu di atas dapat melakukan akad nikah baru (tanpa isbat nikah). Sehingga akan mendapat akta nikah dengan tanggal baru. Untuk anak yang kelahirannya tertanggal sebelum akad nikah baru dilakukan, dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Dengan permohonan yang dapat dibuktikan di muka persidangan dan beralasan hukum, maka nantinya pengadilan akan mengabulkan penetapan.

c. Permohonan atau gugatan asal usul anak tanpa isbat nikah

Kasus ketiga apabila perkawinan merupakan perkawinan siri antara lelaki yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan wanita lain (poligami di bawah tangan). Anak yang lahir dalam perkawinan

⁴³ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif" (Mojokerto, March 2020), accessed January 18, 2023.

poligami siri ini tidak akan dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya kecuali melalui permohonan/gugatan tentang asal usul anak ke pengadilan agama. Perkawinan poligami siri terhalang melakukan isbat nikah meskipun perkawinannya adalah sah menurut agama, sebab perkawinan poligami siri melampaui ketentuan undang-undang perkawinan, tepatnya dalam Pasal 4 dan 5 tentang ketentuan poligami. Dan dapat dilakukannya permohonan asal usul anak adalah berdasar pada Pasal 2 ayat (1) yang mana hukum perkawinan Indonesia mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan yang dianut. Demikian juga karena negara menjunjung tinggi perlindungan hukum atas anak untuk “berhak mengetahui orang tuanya”, sejalan dengan konsep *hifd al-nasl* dengan jalan penetapan asal-usul anak, dengan payung hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/VIII-46/2010 yang menguji secara materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan/gugatan asal usul anak adalah berakibat hukum sempurna. Sempurna dalam hubungan nasab dengan kedua orang tua hingga hubungan keperdataan lain seperti hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, hak nafkah anak dari orang tuanya, hak mendapat pendidikan dan lainnya. Juga sebaliknya, anak berkewajiban untuk menghormati dan berbakti pada orang tuanya.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PA MALANG NOMOR: 882/PDT.G/2020/PA.MLG

DAN PUTUSAN PTA SURABAYA NOMOR: 497/PDT.G/2020/PTA.SBY

A. Putusan PA Malang Nomor: 882/Pdt.G/2020/PA.Mlg¹

1. Duduk Perkara

a. Para Pihak

Gugatan perdata yang diajukan kepada Pengadilan Agama Malang pada 02 Juni 2020 yang teregister dalam kepaniteraaran PA Malang nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mlg terdiri dari para pihak sebagaimana berikut ini:

1) Penggugat : Merupakan istri Tergugat, umur 24 tahun, Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, kuasa hukum Sumardhan, S.H., Ari Hariadi, S.H. dan Jumadhi Arahab, S.HI., para advokat Eda Law.

2) Tergugat : Merupakan suami Penggugat, umur 31 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kota Malang, dengan kuasa hukumnya Haris Fajar Kustaryo, S.H., Meftahurrohman, S.H., M.H. dan Dian Aminuddin S.H., kantor advokat Haris Fajar K. & Associates.

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mlg

b. Posita

- 1) Kamis, 4 Oktober 2018 Penggugat menikah siri dengan Tergugat.
- 2) Wali nikah Penggugat adalah bapak kandungnya sendiri, Tergugat didampingi ayah kandungnya. Mahar berupa gelang dan cincin emas, dengan dihadiri dua saksi (nama disembunyikan).
- 3) Tergugat menyanggupi pengurusan status perkawinan dengan syarat formal sebagaimana ditentukan KUA Kecamatan Blimbing, terdapat surat pernyataan Tergugat dengan tanggal 4 September 2018.
- 4) Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan selayaknya umumnya suami istri dan dikaruniai anak bernama Lulu Humaira, lahir 3 Mei 2019.
- 5) Sejak Penggugat mengandung anak hingga melahirkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Dengan perincian nafkah makan, minum, biaya persalinan dan lain-lain.
- 6) Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat dua kali, pertama pada 19 Mei 2020, kedua pada 27 Mei 2020.

c. Isi Gugatan

- 1) Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat.
- 2) Menyatakan sahnya perkawinan siri antara Penggugat dan Tergugat.
- 3) Menyatakan anak yang lahir pada tanggal 3 Mei 2019 merupakan anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat.

4) Mengabulkan tuntutan biaya selama masa mengandung, melahirkan hingga anak tersebut pada saat gugatan ini diajukan berusia satu tahun.

5) Menghukum Tergugat atas biaya pemeliharaan anak hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun.

d. Eksepsi

1) Tuntutan perkawinan siri dan tidak tercatat untuk dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan tuntutan untuk menyatakan anak di luar perkawinan adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama.

2) Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

2. Pertimbangan Hukum

a. Eksepsi

Terdapat perbedaan dalil hukum yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya dan Penggugat dalam repliknya. Sehingga Majelis Hakim atas pertimbangannya bahwa eksepsi tersebut telah mengenai pokok perkara, maka eksepsi oleh Tergugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh sebab itu, eksepsi oleh Tergugat sudah dapat dikatakan patut untuk dinyatakan ditolak.

b. Pokok Perkara/Konvensi

1) Perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat (yang mana disampaikan oleh Tergugat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan

untuk mengadili), Penggugat menuntut agar pengadilan mensahkan perkawinan tersebut. Pertimbangan hukum Hakim adalah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di mana perkawinan kedua atau lazim disebut poligami haruslah mendapat izin dari Pengadilan terlebih dahulu. Sehingga gugatan mengenai pengesahan perkawinan poligami siri ini oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Bahwasanya pertimbangan pengesahan perkawinan poligami siri tidak dapat diterima, maka status anak yang dilahirkan merupakan anak di luar perkawinan. Didasari pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014, halaman 319.

3) Bahwasanya gugatan mengenai biaya masa mengandung dan melahirkan, hingga anak yang pada saat gugatan ini disampaikan ke pengadilan telah berusia satu tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan:

- a) Dalil Penggugat bahwa ANAK merupakan hasil perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat,
- b) Bukti *chat* WhatsApp Tergugat menyatakan akan bertanggungjawab terhadap anak yang dikandung dan masa depannya,
- c) Peristiwa perkawinan siri yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat

- d) Masa mengandung Penggugat, yang mana anak telah patut untuk dinasabkan kepada ayahnya.

Bahwasanya terhadap pertimbangan di atas, hakim mendapati persangkaan bahwa anak yang dilahirkan Penggugat juga merupakan anak biologis Tergugat. Demikian menjadikan anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yakni Terrgugat.

- 4) Gugatan mengenai nafkah anak terhutang satu tahun, biaya mengandung dan melahirkan adalah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut:

a) Nafkah *madliyah* anak. Nafkah ayah kepada anak bersifat *lilintifa'* bukan *litamlik* sehingga kelalaian ayah tidak memberi nafkah pada anak itu tidak dapat digugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

b) Biaya mengandung dan melahirkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana umumnya orang mengandung dan melahirkan, kisaran biaya yang dibutuhkan orang pada umumnya, sehingga gugatan mengenai biaya mengandung dan melahirkan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim.

- 5) Bahwasanya menurut Majelis Hakim biaya pemeliharaan anak hanya terbatas pada biaya nafkah anak. Dan oleh karena Tergugat memiliki penghasilan yang cukup besar, besaran biaya nafkah anak akan disesuaikan dengan penghasilan tersebut. Untuk selebihnya mengenai

biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, karena butuh pertimbangan lanjut mengenai institusi atau lembaga mana yang kelak anak akan menempuh pendidikan, dan penyakit apa yang anak derita sehingga membutuhkan biaya kesehatan? Demikian bersifat kondisional dan memerlukan pertimbangan tersendiri.

3. Amar Putusan

- a. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat
- b. Dalam Konvensi
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - 2) Menghukum Tergugat membayar biaya mengandung dan melahirkan sebesar Rp7.500.000.
 - 3) Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun.
 - 4) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.
 - 5) Membebaskan biaya gugatan kepada Penggugat.

B. Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby²

Putusan Pengadilan Agama Malang yang dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2020 dan dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2020 diajukan banding oleh Pemanding yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama. Yang kemudian pada tanggal 4 November 2020 pihak Terbanding diberitahu mengenai naiknya perkara ini ke tingkat banding. Setelah menerima permohonan Pemanding/Tergugat dalam kurun waktu tenggat pengajuan Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan Hukum

a. Eksepsi

- Sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat perihal waktu penjatuhan putusan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sebab yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* merupakan perkara perkawinan.

b. Pokok Perkara

a) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

² Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby

pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pengesahan perkawinan poligami siri yang dilakukan antara Pemanding dan terbanding, serta pengesahan anak yang dilahirkan oleh Terbanding yang lahir pada 3 Mei 2019.

- b) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal nafkah selama mengandung dan melahirkan serta nafkah anak hingga anak tumbuh dewasa (putusan tingkat pertama halaman 43). Bahwasanya perkawinan siri antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai konsekuensinya maka anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan siri tersebut juga dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah selama mengandung dan melahirkan serta nafkah anak hingga anak tumbuh dewasa, seharusnya harus terlebih dahulu diperjelas adanya hubungan perdata antara Pemanding dan Terbanding.

Akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada penetapan anak hasil luar kawin (termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri) yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pengadilan. Maka, meski perkara mengenai anak luar kawin merupakan kewenangan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengadili hal tersebut.

- c) Terhadap tidak diterimanya gugatan pokok, gugatan pendukung mengenai dwangsom dan lainnya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Amar Putusan

a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Malang ataupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

b. Dalam Konvensi

- 1) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
 - 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat atau Pembanding sebesar Rp150.000.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK NAFKAH ANAK PADA PERKAWINAN SIRI DALAM PUTUSAN PTA SURABAYA NOMOR 497/PDT.G/2020/PTA.SBY

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby Atas Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Hapusnya Hak Nafkah Anak yang Lahir dalam Perkawinan Poligami Siri

Pencatatan perkawinan merupakan jaminan perlindungan atas terjadinya peristiwa hukum mulai dari status hingga akibat hukum oleh negara (pemerintah) terhadap warga negaranya. Meski penafsiran terhadap administrasi perkawinan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan kerap menimbulkan permasalahan *legal meaning*, namun kiranya dipahami bahwa telah secara tegas dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan 1) bukan faktor keabsahan perkawinan, dan 2) merupakan kewajiban administratif yang diharuskan dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang telah termuat dalam peraturan-perundang-undangan.

Terlebih dalam perkara perkawinan tidak tercatat sedang suami masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan wanita lain (istri sah suami). Kasus demikianlah yang peneliti angkat sekaligus merupakan perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Gugatan oleh seorang

ibu satu anak di tahun 2020 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malang. Terhadap gugatannya Penggugat menuntut mensahkan perkawinan siri (yang dilakukan secara agama) yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat pada 4 Oktober 2018, menyatakan Anak I (nama inisial) sebagai anak dari perkawinan siri antara Penggugat dan Tergugat, menuntut Tergugat agar pengadilan menghukum serta memerintahkan Tergugat memberi ganti biaya selama hamil, persalinan hingga perawatan anak yang sekarang telah berusia satu tahun, menuntut biaya pemeliharaan anak hingga berusia 21 tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwasanya perkawinan poligami siri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah bentuk pengabaian terhadap Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sebab Tergugat dalam menikahi Penggugat sebagai istri kedua belum mendapat izin dari istri terdahulu serta Pengadilan Agama terkait. Maka dari itu petitum Penggugat berkenaan dengan pengesahan perkawinan yang dilakukannya berdasar pada pelaksanaan perkawinan yang menurutnya telah sah menurut hukum agama di muka persidangan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

Sebagai kelanjutan dari tidak diterimanya petitum perihal pengesahan perkawinan poligami siri Penggugat dengan Tergugat, anak yang dilahirkan Penggugat menurut Majelis Hakim ialah berkedudukan sebagai anak di luar perkawinan. Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan poligami siri

Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi dengan memedomani kaidah hukum yang berlaku dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 329K/Ag/2014. Demikian sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 tentang pengesahan anak hasil perkawinan siri antara Penggugat dan Tergugat.

Sama hal seperti pada umumnya gugatan mengenai keabsahan perkawinan, gugatan asal-usul anak, dalam gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini menuntut (petitum 4) agar Majelis Hakim mengabulkan untuk menghukum Tergugat dengan memberi ganti biaya selama Penggugat mengandung, melahirkan hingga pengasuhan anak yang sekarang (pada saat gugatan diajukan) telah berusia satu tahun. Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama setelah mendengar pada jawaban Tergugat dan beberapa bukti yang dihadirkan di muka persidangan yang mana Tergugat akan bertanggung jawab atas nafkah anak, hal tersebut dianggap menjawab secara implisit bahwa anak yang dilahirkan Penggugat juga merupakan anak biologis Tergugat.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, mempertimbangkan bahwa paling sedikit masa kandungan dalam agama Islam adalah 6 bulan setelah perkawinan. Yang mana pada akhirnya seluruh rangkaian peristiwa yang dihadirkan para principal di muka persidangan, mulai dari jawaban tergugat, bukti hingga peristiwa perkawinan siri, Hakim mendapati persangkaan (*praesumption facti*) yang menurutnya anak yang dilahirkan penggugat juga merupakan anak biologis dari pihak tergugat.

Dalam pertimbangan selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa ayah biologis dari anak pihak Penggugat merupakan pihak Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat dapat dibebani pembiayaan atas anak. Isi petitum gugatan oleh Penggugat menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan ganti biaya nafkah lampau anak (yang sekarang telah berusia satu tahun), biaya masa mengandung dan biaya melahirkan. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian dan menolak untuk mempertimbangkan biaya nafkah lampau anak dengan mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 K/AG/2003, nafkah anak yang merupakan nafkah madliyah atau nafkah lampau itu tidak dapat digugat sebab merupakan nafkah yang sifatnya intifa' (pemberian manfaat) bukan litamlik (klaim hak).

Terhadap petitum kelima Majelis Hakim Pengadilan Agama juga mempertimbangkan sama halnya dengan petitum nomor empat. Menurut peneliti hal ini merupakan akibat dari persangkaan hakim yang pada intinya menyatakan anak Penggugat merupakan anak biologis dari Tergugat, sehingga dalam petitum mengenai nafkah, biaya mengandung, biaya melahirkan hingga pemeliharaan anak ikut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang. Dalam pertimbangannya mengenai biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim mengabulkan atas biaya nafkah anak, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat dipertimbangkan menurut Majelis Hakim sebab pendidikan anak nantinya bergantung pada institusi atau lembaga pendidikan yang dimasuki dan juga biaya kesehatan yang nantinya membutuhkan pertimbangan yang berbeda

bergantung kondisi atau penyakit apa, sehingga menurut Majelis Hakim biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat dipertimbangkan dalam gugatan ini.

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang Memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tentang Hapusnya Hak Nafkah Anak yang Lahir dalam Perkawinan Poligami Siri

Perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi siapapun pihak yang melaksanakan perkawinan itu. Sebab perkawinan yang dilaksanakan manakala dalam perjalanannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu dilaksanakan, negara tidak dapat memberikan jaminan hukum terhadap status perkawinan tersebut. Sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, atau juga perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa mengindahkan ketentuan poligami di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan turunannya.

Dalam pelaksanaannya perkawinan seringkali tidak sesuai dengan tujuan utama para pihak melaksanakan perkawinan, dalam perkawinan seringkali dijumpai problematika sehingga perkawinan pada akhirnya putus. Putusnya ikatan perkawinan tanpa melalui pencatatan perkawinan atau tiada mengindahkan ketentuan perkawinan poligami di Indonesia akan berakibat pada tidak ada

jaminan atas hak dan kewajiban pasca putusnya perkawinan selain murni dilandasi atas inisiatif dan kemauan para pihak.

Dijumpai dalam kasus ini istri sebagai pihak Penggugat mengajukan beberapa gugatan sebagaimana telah dipaparkan di atas dan Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat mengajukan keberatannya melalui upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Tentunya keberatan oleh Pembanding merupakan keberatan terhadap dijatuhkannya putusan oleh Hakim tingkat sebelumnya yang mengabulkan sebagian petitum penggugat. Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* dapat menerima dan memeriksa kembali serta mempertimbangkan apa yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama.

Terhadap tidak diterimanya gugatan mengenai pengesahan perkawinan poligami siri serta pengesahan terhadap asal-usul anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta menurut peneliti bahwa apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia; melampaui ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan mengenai regulasi poligami dan dipertegas dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perihal isbat nikah poligami meski dengan alasan untuk kepentingan anak.

Dikabulkannya gugatan atas penggantian biaya saat mengandung dan sewaktu melahirkan serta nafkah pemeliharaan anak hingga anak dewasa oleh majelis hakim tingkat pertama peneliti rasa seakan terdapat inkonsistensi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam satu perkara yang saling berhubungan. Demikian sebab bagaimana bisa perkawinan yang tidak dapat disahkan dan asal usul anak yang tidak dapat diterima di muka persidangan dalam waktu yang sama gugatan tentang nafkah anak serta ganti biaya mengandung dan melahirkan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini yang dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding bahwasanya sebelum tetapnya hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya seharusnya terlebih dahulu secara jelas hubungan keperdataan antara seorang wanita dan seorang laki-laki sebagai suami istri. Hal ini yang menyebabkan anak dapat terhalang mendapatkan hak-haknya. Karena sesuai dengan peraturan perkawinan di Indonesia bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketidakjelasan hubungan antara penggugat dan tergugat serta tidak adanya penetapan mengenai asal usul anak penggugat merupakan masalah yang mengakibatkan tidak dapat dipertimbangkannya hak nafkah anak lebih lanjut dalam perkara ini. Namun apabila secara administratif telah mendapati penetapan atas ayah biologis dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, maka menurut peneliti anak tersebut dapat dimungkinkan mendapatkan hak nafkah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Demikian karena Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan telah mengalami uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa dapat dikategorikan ke dalam kategori anak sah manakala mampu dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum saling memiliki ikatan darah (hubungan darah dengan ayahnya). Pasal 43 *a quo* tidak dapat dimaknai menghapuskan hubungan antara anak dengan ayah biologis, karena demikian akan menyebabkan diskriminasi terhadap anak, yang mana kedudukan mulia seorang anak yang dilahirkan ke dunia, dalam ajaran Islam tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya. Sehingga pasal 43 ayat 1 tidak lagi dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Terhadap Penggugat dalam perkara ini apabila menghendaki anak mendapat penetapan mengenai asal-usul anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Anak yang lahir dalam perkawinan poligami siri ini tidak akan dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya kecuali melalui permohonan/gugatan tentang asal usul anak ke pengadilan agama. Dan dapat dilakukannya permohonan asal usul anak adalah berdasar pada Pasal 2 ayat (1) yang mana hukum perkawinan Indonesia mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan yang dianut. Demikian juga karena negara menjunjung tinggi perlindungan hukum atas anak untuk “berhak mengetahui orang tuanya”, sejalan dengan konsep *hifd al-nasl* dengan jalan penetapan asal-usul anak, dengan payung hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/VIII-46/2010 yang menguji secara materiil
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan peneliti sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya dalam menganalisis perkara hapusnya hak nafkah anak pada Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memperbaiki Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dapat penulis simpulkan sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan hukum dikabulkannya hak nafkah anak dalam Putusan PA Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg adalah menjadi kurang benar bila didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebab apabila yang berlaku adalah demikian (anak hasil perkawinan poligami siri tanpa penetapan asal-usul anak mendapat hak nafkah dari ayah biologisnya), hal itu kontradiksi dengan hukum perkawinan Indonesia yang menganut asas monogami dan praktik poligami dipersulit. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby adalah berbeda dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan tidak mengabulkan gugatan nafkah anak karena terlebih dahulu haruslah jelas mengenai hubungan keperdataan antara orang tua. Adapun perbedaan putusan oleh kedua Majelis Hakim dalam memutus satu perkara yang sama adalah keduanya dianggap

benar manakala didasarkan pada penilaian hakim secara objektif ketika memeriksa dan mempertimbangkan suatu perkara.

2. Analisis yuridis pertimbangan hukum Putusan PTA Surabaya Nomor: 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby dalam tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam hal ini termasuk terhapusnya hak nafkah anak yang lahir dari perkawinan poligami siri telah sesuai dengan ketentuan perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/VIII-46/2010 yang menguji secara materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal ketentuan poligami di Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagaimana berikut:

1. Bagi konsultan hukum atau advokat agar lebih teliti dalam memasukkan perkara ke Pengadilan Agama. Karena kesalahan dalam memahami perkara dan cara mendapatkan hak yang sesuai dengan hukum yang berlaku dapat berakhir pada membuang-buang waktu dan biaya.

2. Bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan terlebih dahulu mengetahui hukum perkawinan, apabila menikah hendaknya melalui pencatatan perkawinan dan hindari praktik perkawinan siri, sebelum melaksanakan perkawinan poligami ketahui regulasi poligami di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Materiil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Apriyanto, Riki. "Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Istihsan." *Qiyas* 4, no. 2 (Desember 2019). Accessed November 1, 2022.
- Arifin, Muhamad. "Kedudukan Anak Luar Kawin, Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 (July 1, 2017). Accessed November 1, 2022.
- Asrofi. "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif." Mojokerto, March 2020. Accessed January 18, 2023.
- Bachtiar. *Metode Penulisan Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018. Accessed November 1, 2022.
- Bafadhal, Faizah. "Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (March 2014). Accessed November 1, 2022.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (July 2019). Accessed November 1, 2022.
- Basir, Cik. *Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*, n.d.
- Basuki Prasetyo, Agung. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 2020).
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 2004.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2021).
- Hidayati, Sri, and Zaenal Abidin. "Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Studi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Bangkalan)." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 12 (2013).
- Jazil Rifqi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (December 2020). Accessed November 1, 2022.
- Luthfi Mulyadi Luthfy, Musthafa. *Nikah Siri*. Solo: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. Accessed November 1, 2022.
- Mahkamah Agung RI. *SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta, 2018.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta, n.d.
- Maskuri, Erkhama. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia; (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022).
- Meiga Wardhany, Yessy, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Revolusi Indonesia* 2, no. 3 (February 25, 2022). Accessed November 1, 2022.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran*. Sleman: Deepublish, 2019. Accessed January 1, 2023.
- Nasohah, Zaini. *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2020. Accessed January 18, 2023.
- Nawawi, Jumriani. *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Klatem: Penerbit Lakeisha, 2022.

- Olivia, Fitria. “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (Agustus 2014). Accessed November 1, 2022.
- Pemerintah RI. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d. Accessed November 1, 2022.
- Purwati, Ani. *Metode Penulisan Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020. Accessed November 1, 2022.
- Ratnasari, Lusi. “Analisis Masalah Terhadap Tangung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri: Studi Kasus Di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.” *UIN Sunan Ampel Surabaya* (November 13, 2017). Accessed November 1, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk*. Jakarta, 1946.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 2019.
- Rinwanto, and Yudi Arianto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi’I Dan Hanbali).” *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (June 20, 2020): 90–91. Accessed November 1, 2022.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Sofya, Yayan. “Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” *Jurnal Ahkam* 4, no. 8 (2002).
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung: Bonorowo* 1, no. 2 (2014).
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Wahyu Widya Ningsih, Rika. “Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri Di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg).” *UIN Sunan Ampel Surabaya* (January 2016). Accessed November 1, 2022.
- Wasian, Abdullah. “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam

Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Universitas Diponegoro* (Desember 2010). Accessed November 1, 2022.

Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2020). Accessed November 1, 2022.

“Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg” (n.d.).

“Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby” (n.d.).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A